



BUPATI SAMOSIR

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 123 TAHUN 2004

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USE)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 PANGURURAN DI DESA
SIOPATOSOR KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa guna mewujudkan kelompok bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dalam upaya meningkatkan peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) agar memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan ke jenjang Pendidikan Menengah Atas;

- D. bahwa** guna mencapai tujuan perpelembagaan pembaguan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di samping perlu mendirikan pendidikan Unit Sekolah Baru (USE) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pangururan yang bertempat di Desa Siopatosor Kecamatan Pangururan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Sintang Hiliris di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4345);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4395);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);